



P U T U S A N

NOMOR 57/Pid.B/2014/PN.ATB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ALBINO TAVARES alias ALBINO ;
Tempat lahir	:	Atudara ;
Umur / tanggal lahir	:	42 Tahun / 13 Maret 1971 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan/kewarg	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Weklik, RT 005/RW 001, Desa Manleten, Kec Tasifeto Timur, Kab Belu ;
A g a m a	:	Katholik ;
Pekerjaan	:	T a n I ;
Pendidikan	:	S D ;

Terdakwa ditahan di **Rumah Tahanan Atambua** berdasarkan penetapan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d 16 April 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sejak tanggal 08 April 2014 s/d 07 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : PDM-18/ATAMB/01/2014 pada persidangan hari Rabu Tanggal 14 Mei 2014 terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Albino Tavares** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak memiliki atau membawa senjata penikam atau penusuk*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Albino Tavares** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kelewang dengan panjang 50 Cm, gagang terbuat dari kayu dalam kondisi patah, sarung kelewang terbuat dari kayu agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa/Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa setelah mendengar **surat dakwaan** Penuntut Umum Nomor : PDM-57/ATAMB/03/2014 tertanggal, 28 Maret 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN ;

-----Bahwa ia terdakwa **ALBINO TAVARES Alias ALBINO** pada hari Jum'at tanggal, 20 September 2013 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di halaman rumah JOAO DE ARAUJO kampung cekdam, Dusun Motaoe, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, tanpa hak menguasai atau membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal FERNANDO SIMAU BERETO, JOAO GONSALVES, MANUEL MONTERO, AMEU OMPONG dan DUARTELELO BAU sementara berkumpul dirumah JOAO DE ARAUJO untuk mengurus permasalahan yang terjadi antara FERNANDO SIMAU BERETO dengan terdakwa, kemudian JOAO DE ARAUJO selaku ketua Rw. Menyuruh APOLINARIO MONES dan DOMINGGUS GONSALVES untuk memanggil terdakwa datang kerumahnya, tetapi setelah dipanggil dua kali ternyata terdakwa tidak datang juga; lalu beberapa saat kemudian terdakwa datang masuk kehalaman rumah JOAO DE ARAUJO sambil berteriak “kurang ajar siapa yang malam-malam orang mau istirahat suruh panggil terus”; kemudian JOAO DE ARAUJO mengajak terdakwa masuk kedalam rumah dengan berkata “karai lu, kau masuk dulu, kau saya panggil ni karena tadi pagi kau ada masalah dengan pak Rt. (FERNANDO SIMAU BERETO)” sambil menghampiri dan hendak memeluk terdakwa namun terdakwa berontak dan hendak mengeluarkan kelewang yang ia selipkan di pinggangnya; kemudian JOAO DE ARAUJO memberitahukan kepada semua orang yang ada ditempat kejadian terdakwa membawa kelewang, lalu JOAO GONSALVES, MANUEL MONTERO, AMEU OMPONG dan DUARTELELO BAU membantu JOAO DE ARAUJO memeluk dan mengambil kelewang yang ada dipinggang terdakwa, karena terdakwa tetap berontak sehingga terdakwa jatuh ketanah hingga gagang kelewang patahdan akhirnya kelewang berhasil diambil JOAO GONSALVES;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa/ Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, untuk didengar keterangannya dibawah Sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi **FERNANDO SIMAO BARETO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian terdakwa membawa kelewang terjadi hari Jumat, tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 19.30 wita dirumah saksi Joao De Araujo yang beralamat di Kampung Cekdam, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tastim, Kabupaten Belu;
 - Bahwa berawal ketika pagi hari saksi sebagai ketua RT memungut uang Rp.15.000,- setiap kepala keluarga untuk kegiatan di Paroki, tetapi ketika saksi sedang berada didekat rumah terdakwa, saksi mendengar terdakwa mengatakan bahwa saksi memungut uang bukan untuk Paroki tetapi untuk acara pesta sambut baru anak saksi sehingga saksi merasa malu dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Joao De Araujo sebagai Ketua RW untuk diselesaikan ;
 - Bahwa pada malam hari saksi bersama dengan Joao Gonsalves, Manuel Montero, Ampeu Ompong serta orang tua di kampung berkumpul di rumah Joao De Araujo yang merupakan ketua RW dilingkungan saksi untuk mengurus permasalahan yang terjadi antara saksi dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi Joao De Araujo lalu menyuruh orang untuk memanggil terdakwa di rumahnya tetapi mereka tidak bertemu dengan terdakwa dan hanya bertemu dengan istri terdakwa lalu mereka kembali dan mengatakan terdakwa tidak ada, lalu mereka disuruh mencari di RT sebelah tetapi juga tidak ketemu, sehingga ketika orang yang berkumpul di rumah saksi Joao De Araujo akan pulang baru terdakwa datang ;
 - Bahwa ketika terdakwa datang dari jauh terdakwa sudah berteriak "kurang ajar, siapa yang malam-malam orang mau istirahat suruh panggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus" lalu terdakwa membuka pintu pagar halaman rumah saksi Joao De Araujo dan membanting pintu pagar tersebut, lalu saksi Joao De Araujo datang menghampiri terdakwa dan memeluk terdakwa;

- Bahwa pada waktu saksi Joao De Araujo memeluk terdakwa, saksi Joao De Araujo merasakan ada benda seperti parang dibalik jaket terdakwa sehingga saksi Joao De Araujo bersama beberapa orang lainnya berusaha merebutnya;
- Bahwa terdakwa berusaha mempertahankan parang yang dibawanya sehingga terjadi perebutan parang tersebut sampai terdakwa jatuh dan parang yang dibawa oleh terdakwa gagangnya menjadi patah;
- Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa bukan parang yang dipakai berkebun dan bukan merupakan parang yang biasa dimiliki oleh warga baru eksodus dari Timor Leste.
- Bahwa atas keterangan saksi korban, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **JOAO DE ARAUJO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terdakwa membawa kelewang terjadi hari Jumat, tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 19.30 wita dirumah saksi yang beralamat di Kampung Cekdam, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tastim, Kabupaten Belu;
- Bahwa berawal ketika pagi hari saksi Fernando Simao Bareto sebagai ketua RT memungut uang Rp.15.000,- setiap kepala keluarga untuk kegiatan di Paroki, tetapi ketika saksi Fernando Simao Bareto sedang berada didekat rumah terdakwa, saksi Fernando Simao Bareto mendengar terdakwa mengatakan bahwa saksi Fernando Simao Bareto memungut uang bukan untuk Paroki tetapi untuk acara pesta sambut baru anak saksi Fernando Simao Bareto sehingga saksi Fernando Simao Bareto merasa malu dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi sebagai Ketua RW untuk diselesaikan ;
- Bahwa pada malam hari Fernando Simao Bareto bersama dengan Joao Gonsalves, Manuel Montero, Ampeu Ompong serta orang tua di kampung berkumpul di rumah saksi untuk mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang terjadi antara saksi Fernando Simao Bareto dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi menyuruh orang untuk memanggil terdakwa di rumahnya tetapi mereka tidak bertemu dengan terdakwa dan mereka hanya bertemu dengan istri terdakwa lalu mereka kembali dan mengatakan bahwa terdakwa tidak ada, lalu disuruh mencari lagi di RT sebelah tetapi juga tidak ketemu, sehingga ketika orang yang berkumpul di rumah saksi akan pulang baru terdakwa datang ;
- Bahwa ketika terdakwa datang dari jauh terdakwa sudah berteriak “kurang ajar, siapa yang malam-malam orang mau istirahat suruh panggil terus” lalu terdakwa membuka pintu pagar halaman rumah saksi dan membanting pintu pagar tersebut, lalu saksi datang menghampiri terdakwa dan memeluk terdakwa ;
- Bahwa waktu saksi memeluk terdakwa saksi merasakan ada benda seperti parang dibalik jaket terdakwa sehingga saksi bersama beberapa orang lainnya berusaha merebutnya ;
- Bahwa terdakwa berusaha mempertahankan parang yang dibawanya sehingga terjadi perebutan parang tersebut sampai terdakwa jatuh dan parang yang dibawa oleh terdakwa gagangnya menjadi patah;
- Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa bukan parang yang dipakai berkebun dan bukan merupakan parang yang biasa dimiliki oleh warga baru eksodus dari Timor Leste.
- Bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **JOAO GOLSALVES**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terdakwa membawa parang terjadi hari Jumat, tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 19.30 wita di rumah saksi Joao De Araujo yang beralamat di Kampung Cekdam, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tastim, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal ketika pagi hari saksi Fernando Simao Bareto sebagai ketua RT memungut uang Rp.15.000,- setiap kepala keluarga untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan di Paroki, tetapi ketika saksi Fernando Simao Bareto sedang berada didekat rumah terdakwa, saksi Fernando Simao Bareto mendengar terdakwa mengatakan bahwa saksi Fernando Simao Bareto memungut uang bukan untuk Paroki tetapi untuk acara pesta sambut baru anak saksi Fernando Simao Bareto sehingga saksi Fernando Simao Bareto merasa malu dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi sebagai Ketua RW untuk diselesaikan ;

- Bahwa pada malam hari Fernando Simao Bareto bersama dengan Joao Gonsalves, Manuel Montero, Ampeu Ompong serta orang tua dikampung berkumpul di rumah saksi yang merupakan ketua RW untuk mengurus permasalahan yang terjadi antara saksi Fernando Simao Bareto dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Joao De Araujo lalu menyuruh orang untuk memanggil terdakwa di rumahnya tetapi mereka kembali dan mengatakan terdakwa tidak ada, lalu disuruh mencari di RT sebelah tetapi juga tidak ketemu, sehingga ketika orang yang berkumpul di rumah saksi Joao De Araujo akan pulang baru terdakwa datang;
- Bahwa ketika terdakwa datang, dari jauh terdakwa sudah berteriak "kurang ajar, siapayang malam-malam orang mau istirahat suruh panggil terus" lalu terdakwa membuka pintu pagar halaman rumah saksi Joao De Araujo dan membanting pintu pagar tersebut, lalu saksi Joao De Araujo datang menghampiri terdakwa dan memeluk terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi Joao De Araujo memeluk terdakwa, saksi Joao De Araujo merasakan ada benda seperti parang dibalik jaket terdakwa sehingga saksi Joao De Araujo bersama beberapa orang lainnya berusaha merebutnya;
- Bahwa terdakwa berusaha mempertahankan parang yang dibawanya sehingga terjadi perebutan parang tersebut sampai terdakwa jatuh dan parang yang dibawa oleh terdakwa gagangnya menjadi patah;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa

ALBINO TAVARES alias ALBINO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terdakwa membawa parang terjadi hari Jumat, tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 19.30 wita dirumah saksi Joao De Araujo yang beralamat di Kampung Cekdam, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tastim, Kabupaten Belu;
- Bahwa berawal ketika saksi ketua RW menyuruh orang untuk memanggil saksi dirumah untuk mengurus masalah antara terdakwa dengan saksi Fernando Simao Bareto, karena terdakwa mengatakan bahwa saksi Fernando Simao Bareto memungut uang Rp.15.000,- setiap kepala keluarga untuk acara sambut baru anaknya;
- Bahwa akibat kata-kata tersebut lalu saksi Fernando Simao Bareto melaporkan kepada Joao De Araujo yang merupakan ketua RW untuk diselesaikan;
- Bahwa pada waktu malam hari saksi Joao De Araujo lalu menyuruh orang untuk memanggil terdakwa dirumahnya tetapi mereka tidak bertemu dengan terdakwa dan hanya bertemu dengan istri terdakwa sehingga mereka kembali kerumah saksi Joao De Araujo, lalu mereka disuruh mencari di RT sebelah tetapi juga tidak ketemu, sehingga mereka kembali ke rumah saksi Joao De Araujo;
- Bahwa ketika terdakwa pulang ke rumah terdakwa diberitahukan oleh istri terdakwa kalau ketua RW menyuruh orang datang memanggil terdakwa untuk mengurus masalah antara terdakwa dengan saksi Fernando Simao Bareto di rumah saksi Joao De Araujo sebagai ketua RW;
- Bahwa ketika terdakwa langsung berjalan ke rumah ketua RW, dan dari jauh terdakwa sudah berteriak "kurang ajar, siapa yang malam-malam orang mau istirahat suruh panggil terus" lalu terdakwa membuka pintu pagar halaman rumah saksi Joao De Araujo dan membanting pintu pagar tersebut, lalu saksi Joao De Araujo datang menghampiri terdakwa dan memeluk terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi Joao De Araujo memeluk terdakwa, saksi Joao De Araujo merasakan ada benda seperti parang dibalik jaket terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Joao De Araujo bersama beberapa orang lainnya berusaha merebutnya ;

- Bahwa terdakwa berusaha mempertahankan parang yang dibawahnya sehingga terjadi perebutan parang tersebut sampai terdakwa jatuh dan parang yang dibawa oleh terdakwa gagangnya menjadi patah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kelewang dengan panjang 50 Cm, gagang terbuat dari kayu dalam kondisi patah, sarung kelewang terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan

Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terdakwa membawa parang terjadi hari Jumat, tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 19.30 wita dirumah saksi Joao De Araujo yang beralamat di Kampung Cekdam, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tastim, Kabupaten Belu;
- Bahwa berawal ketika saksi ketua RW menyuruh orang untuk memanggil saksi dirumah untuk mengurus masalah antara terdakwa dengan saksi Fernando Simao Bareto, karena terdakwa mengatakan bahwa saksi Fernando Simao Bareto memungut uang Rp.15.000,- setiap kepala keluarga untuk acara sambut baru anaknya;
- Bahwa akibat kata-kata tersebut lalu saksi Fernando Simao Bareto melaporkan kepada Joao De Araujo yang merupakan ketua RW untuk diselesaikan;
- Bahwa pada waktu malam hari saksi Joao De Araujo lalu menyuruh orang untuk memanggil terdakwa dirumahnya tetapi mereka tidak bertemu dengan terdakwa dan hanya bertemu dengan istri terdakwa sehingga mereka kembali kerumah saksi Joao De Araujo, lalu mereka disuruh mencari di RT sebelah tetapi juga tidak ketemu, sehingga mereka kembali ke rumah saksi Joao De Araujo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa pulang ke rumah terdakwa diberitahukan oleh istri terdakwa kalau ketua RW menyuruh orang datang memanggil terdakwa untuk mengurus masalah antara terdakwa dengan saksi Fernando Simao Bareto di rumah saksi Joao De Araujo sebagai ketua RW;
- Bahwa ketika terdakwa langsung berjalan ke rumah ketua RW, dan dari jauh terdakwa sudah berteriak "kurang ajar, siapa yang malam-malam orang mau istirahat suruh panggil terus" lalu terdakwa membuka pintu pagar halaman rumah saksi Joao De Araujo dan membanting pintu pagar tersebut, lalu saksi Joao De Araujo datang menghampiri terdakwa dan memeluk terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi Joao De Araujo memeluk terdakwa, saksi Joao De Araujo merasakan ada benda seperti parang dibalik jaket terdakwa sehingga saksi Joao De Araujo bersama beberapa orang lainnya berusaha merebutnya ;
- Bahwa terdakwa berusaha mempertahankan parang yang dibawanya sehingga terjadi perebutan parang tersebut sampai terdakwa jatuh dan parang yang dibawa oleh terdakwa gagangnya menjadi patah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;



Unsur : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa **ALBINO TAVARES alias ALBINO** dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa **ALBINO TAVARES alias ALBINO** menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur : Tanpa Hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa kejadian terdakwa membawa parang terjadi hari Jumat, tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 19.30 wita dirumah saksi Joao De Araujo yang beralamat di Kampung Cekdam, Dusun Motaoe, Desa Manleten, Kecamatan Tastim, Kabupaten Belu yang berawal ketika saksi ketua RW menyuruh orang untuk memanggil saksi dirumah untuk mengurus masalah antara terdakwa dengan saksi Fernando Simao Bareto, karena terdakwa mengatakan bahwa saksi Fernando Simao Bareto memungut uang Rp.15.000,- setiap kepala keluarga untuk acara sambut baru anaknya dan akibat kata-kata tersebut lalu saksi Fernando Simao Bareto melaporkan kepada Joao De Araujo yang merupakan ketua RW untuk diselesaikan lalu pada waktu malam hari saksi Joao De Araujo lalu menyuruh orang untuk memanggil terdakwa dirumahnya tetapi mereka tidak bertemu dengan terdakwa dan hanya bertemu dengan istri terdakwa sehingga mereka kembali kerumah saksi Joao De Araujo, lalu mereka disuruh mencari di RT sebelah tetapi juga tidak ketemu, sehingga mereka kembali ke rumah saksi Joao De Araujo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika terdakwa pulang ke rumah terdakwa diberitahukan oleh istri terdakwa kalau ketua RW menyuruh orang datang memanggil terdakwa untuk mengurus masalah antara terdakwa dengan saksi Fernando Simao Bareto di rumah saksi Joao De Araujo sebagai ketua RW dan ketika terdakwa langsung berjalan ke rumah ketua RW, dan dari jauh terdakwa sudah berteriak “kurang ajar, siapa yang malam-malam orang mau istirahat suruh panggil terus” lalu terdakwa membuka pintu pagar halaman rumah saksi Joao De Araujo dan membanting pintu pagar tersebut, lalu saksi Joao De Araujo datang menghampiri terdakwa dan memeluk terdakwa dan pada waktu saksi Joao De Araujo memeluk terdakwa, saksi Joao De Araujo merasakan ada benda seperti parang dibalik jaket terdakwa sehingga saksi Joao De Araujo bersama beberapa orang lainnya berusaha merebutnya lalu terdakwa berusaha mempertahankan parang yang dibawanya sehingga terjadi perebutan parang tersebut sampai terdakwa jatuh dan parang yang dibawa oleh terdakwa gagangnya menjadi patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak membawa senjata tajam** “;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, Masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya penjatuhan pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kelewang dengan panjang 50 Cm, gagang terbuat dari kayu dalam kondisi patah, sarung kelewang terbuat dari kayu merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ALBINO TAVARES alias ALBINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata tajam**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALBINO TAVARES alias ALBINO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua)** bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kelewang dengan panjang 50 Cm, gagang terbuat dari kayu dalam kondisi patah, sarung kelewang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2014** oleh kami **LEBA M NANDOKO ROHI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **BUKTI FIRMANSYAH, S.H.MH** dan **NITHANEL N NDAUMANU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **YUSAK NDAUMANU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, dengan dihadiri oleh **MAX J MAKOLA S.H.,** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



1. BUKTI FIRMANSYAH, S.H.MH.
ROHI, S.H.

LEBA M NANDOKO

2. NITHANEL N NDAUMANU, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YUSAK NDAUMANU, S.H.